

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Perubahan lahan yang terjadi di Kecamatan Tarutung terdapat 13 klasifikasi perubahan lahan, yakni perubahan lahan hutan menjadi sawah, hutan menjadi permukiman, hutan menjadi semak belukar dan hutan menjadi tegalan. Sawah menjadi tegalan, sawah menjadi semak belukar dan sawah menjadi permukiman. Semak belukar menjadi tegalan, semak belukar menjadi sawah dan semak belukar menjadi permukiman. Tegalan menjadi sawah, tegalan menjadi semak dan tegalan menjadi permukiman.
2. Penggunaan lahan hutan mengalami pengurangan seluas 45% dari luas perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Tipe penggunaan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah besar di Kecamatan Tarutung adalah penggunaan lahan tegalan atau pertanian lahan kering. Penggunaan lahan tegalan atau pertanian lahan kering mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 17% dari total perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 10 tahun. Penggunaan lahan lainnya yang mengalami peningkatan luas wilayah adalah sawah dan permukiman. Adapun perubahan luasnya adalah masing-masing sebesar 5% dan 3%. Tipe penggunaan lahan yang paling banyak mengalami peningkatan adalah lahan semak belukar yaitu seluas 30% dari total perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Tarutung.
3. Penyebab perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tarutung menurut analisis dari peneliti berdasarkan data sekunder adalah bertambahnya penduduk

yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan lahan yang dimaksud adalah kebutuhan pangan dan sandang.

4. Persebaran perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Tarutung tahun 2009 sampai tahun 2019 tersebar di 30 desa yang ada di Tarutung. Desa yang mengalami perubahan penggunaan lahan adalah desa Siandor-andor, Hutapea Banuarea, Parbubu Pea, Parbubu II, Parbubu Dolok, Hutatoruan VIII, Parbubu I, Hutatoruan I, Sosunggulon, Parbaju Toruan, Hutatoruan IV, Aek Sian Simun, Hutatoruan V, Hutatoruan VI, Hutatoruan XI, Hutatoruan IX, Hutatoruan X, Hutatoruan VII, Partali Toruan, Parbaju Tonga, Simamora, Hutagalung Siwalu Ompu, Siraja Oloan, Hutaauruk, Parbaju Julu, Partali Julu, Sitampurung, Jambur Nauli, Sihujur dan Hutatoruan III. Satu-satunya desa yang tidak mengalami perubahan penggunaan lahan adalah desa Hapoltahan.

6.2. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama yang lebih intensif antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai daerah dengan tingkat perubahan lahan yang tinggi.
2. Melakukan sosialisasi oleh pihak pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan hutan tanpa izin serta dalam pembukaan hutan juga harus diimbangi dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Pemerintah daerah perlu berkontribusi pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak berbasis lahan dengan mengalihkan mata pencaharian masyarakat dengan pengembangan industri rumah tangga, dan lain-lain.

4. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring penggunaan lahan secara berkala dan terus-menerus.

